



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2021/PA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Mataram sebagai Penggugat ;

Melawan

TERGUGAT Kabupaten Lombok Barat, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan register perkara nomor 666/Pdt.G/2021/PA.Mtr tanggal 23 Nopember 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan. No. Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lombok Barat, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor;;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat di Lingkungan Pesongoran, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selama kurang lebih 3 Bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai keturunan (Ba'da Dukhul);
4. Bahwa sejak Oktober 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Desember 2018 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan kembali sampai akhirnya Tergugat mentalak Penggugat yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan. No. Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tanggal 03 Desember 2021 dan Nomor yang sama pada tanggal 13 Desember 2021 yang telah dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah di persidangan, dan tidak pula mengirim sanggahan secara tertulis, ternyata ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali hidup rukun bersama Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena Penggugat tetap pada pendiriannya, maka pemeriksaan dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 3 bulan lalu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang dan saat ini Tergugat mendekam di Lapas Lombok Barat sudah 1 tahun;
- bahwa selain alasan di atas, Penggugat mengajukan gugat cerai ini karena Tergugat terlibat konsumsi obat terlarang dan telah menikah lagi dengan wanita lain pada bulan Januari 2019 1 bulan setelah Tergugat mentalak Penggugat di luar pengadilan;
- bahwa di samping itu pula Tergugat suka minum minuman keras seperti Tuak;
- bahwa selama ini Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan. No. Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pernah ada ushaa damai dari keluarga namun Penggugat tidak mau kembali rukun bersama Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1.Fotokopi KTP An, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Mataram tanggal 27-10-2020, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1

2.Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh KUA Mataram tanggal 1 Oktober 2018, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda P.2 ;

B. Saksi ;

1.SAKSI 1, lahir di Karang Tapen, pada tanggal 13-12-1975 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan tidak sekolah, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Palapa II Lingkungan Karang Tapen, Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat ada hubungan keluarga dengan saksi yaitu ibu kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat bernama panggilan Maulul Azmi tidak ada hubungan keluarga dengan saksi ;

-Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada bulan September 2018 (3 tahun) dan setelah akad nikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Lombok Barat 1,5 bulan setelah itu Penggugat tinggal di rumah saksi;

-----Bahwa dari pernikahannya tidak dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan. No. Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Oktober 2018 keduanya bertengkar terus menerus dan sulit dirukunkan sampai Tergugat mentalak Penggugat di luar sidang pengadilan dan saat ini keduanya berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah saksi dan sudah tidak ada komunikasi lagi;

-Bahwa saksi tahu penyebab terjadinya pertengkaran terus menerus karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat pergi pagi pulang malam dan Tergugat terlibat narkoba sampai ditahan di Lapas ;

-Bahwa saksi mendengar cerita dari teman-temannya bahwa Tergugat minum-minuman keras dan saksi tidak pernah mendengar Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat;

-Bahwa saksi tahu keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2018 lebih kurang 3 tahun karena Tergugat juga sudah menikah lagi dengan wanita lain;

-Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat untuk rukun kembali;

-Bahwa saksi dan keluarga sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi akan tetapi tidak berhasil ;

2.SAKSI 2, lahir di Karang Tapen pada tanggal 18-11-2001 (umur 20 tahun), agama Islam, pendidikan SMK, Pekerjaan -, bertempat tinggal di Jalan Palapa II Linkungan Karang Tapen Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat ada hubungan keluarga dengan saksi yaitu adik misan Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat bernama panggilan Maulul tidak ada hubungan keluarga dengan saksi ;

-Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada bulan September 2018 (3 tahun) dan setelah akad nikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Lombok Barat 1,5 bulan setelah itu Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sudah 2 tahun lebih;

-----Bahwa dari pernikahannya tidak dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan. No. Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Oktober 2018 keduanya bertengkar terus menerus dan sulit dirukunkan sampai Tergugat mentalak Penggugat di luar sidang pengadilan dan saat ini keduanya berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua dan sudah tidak ada komunikasi lagi;

-Bahwa saksi tahu penyebab terjadinya pertengkaran terus menerus karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat pergi pagi pulang malam dan Tergugat terlibat narkoba sampai ditahan di Lapas ;

-Bahwa saksi mendengar cerita dari teman-temannya bahwa Tergugat minum-minuman keras dan saksi tidak pernah mendengar Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat;

-Bahwa saksi tahu keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2018 lebih kurang 3 tahun karena Tergugat juga sudah menikah lagi dengan wanita lain;

-Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat untuk rukun kembali;

-Bahwa saksi dan keluarga sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain ;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap sidang sehingga tidak bisa didengar keterangannya dan tidak pula mengirim sanggahan tertulis ;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap pada gugatan dan tidak mengajukan hal-hal lain serta mohon perkara ini diputus ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk dan dipertimbangkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan. No. Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah di persidangan, dan ketidak datangnya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karenanya Majelis Hakim patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir di persidangan oleh karena itu perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan pasal 149 R.Bg ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak bulan Oktober 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, berselisih terus menerus keduanya berpisah tempat tinggal dan Tergugat telah mentalak Penggugat di luar sidang pengadilan, karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat konsumsi narkoba sampai ditahan di Lapas dan sejak Tergugat mengucapkan talak keduanya berpisah tempat tinggal, Penggugat meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan sejak itu sudah tidak ada komunikasi, dan juga karena Tergugat mengkonsumsi narkoba sampai ditangkap aparat serta minum minuman keras, untuk itu Penggugat sudah tidak tahan lagi melanjutkan bahtera rumah tangga dengan Tergugat dan mohon diceraikan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1, dan P.2, dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, secara formil bukti tertulis tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 285 Rbg, dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti bertanda P.2 serta keterangan dua orang saksi merupakan bukti yang sempurna dan mengikat menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, oleh karena itu patut

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan. No. Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah, dan dengan merujuk pasal 7 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak Oktober 2018, karena Tergugat sering bertengkar dengan Penggugat dan puncaknya bulan Desember 2018 karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga Tergugat tinggal di Lapas Lombok Barat karena konsumsi narkoba, sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat meninggalkan Penggugat dan mentalak Penggugat di luar sidang pengadilan, saksi-saksi sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat di luar sidang agar tidak bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa secara formil saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu para saksi telah memenuhi syarat formil ;

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahui dan didengar sendiri, keterangan mana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi dan telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan. No. Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sulit untuk dirukunkan, Tergugat tidak ada iktikad baik untuk rukun kembali bersama Penggugat sampai saat ini ;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula dan oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan mengingat pula ketentuan pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menemukan fakta setelah mendengar keterangan dari Penggugat dan saksi-saksi bahwa Penggugat merasa tidak nyaman kerap terjadi pertengkaran yang terus menerus karena kelakuan Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat trauma untuk kembali rukun bersama Tergugat sehingga kuat keinginan Penggugat berpisah dari Tergugat demi ketenangan jiwanya dan Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat lagi selama pisah lebih kurang 2 tahun tidak ada iktikad baik dari Tergugat untuk rukun Kembali, Penggugat dibiarkan begitu saja ;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak apalagi kedua-duanya sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, maka tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan sulit dicapai dan pilihan yang terbaik bagi keduanya adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian, meskipun hal itu adalah merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT ;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah sebuah perjanjian suci yang sangat kokoh (mitsaqon gholidzo) dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan sebisa mungkin hanya dipisahkan dengan kematian, oleh karena itu Islam menetapkan bahwa perceraian itu adalah suatu kebolehan yang tercela atau perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan. No. Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ابغض الحلال عند الله المطلق

Menimbang, bahwa tujuan ideal dari suatu perkawinan seperti diuraikan di atas tidak selalu dapat terwujud menjadi kenyataan dalam kehidupan, dan suami isteri itu senantiasa dapat menjaga batasan-batasan Allah (الا يقيما حدود الله) dengan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing secara baik dan apabila batasan-batasan dan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut tidak dapat dijaga lagi oleh suami isteri, maka di situlah perceraian dibolehkan walaupun tetap merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula konsep kehidupan rumah tangga dalam Islam harus dibangun atas dasar mu'asyarah bil ma'ruf (hidup bersama dalam kebaikan) atau kalau terpaksa tidak bisa dicapai, maka perpisahanpun dengan cara yang baik-baik (tasrihum bi ihsan) ;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang tentram sakinah, mawaddah dan rahmah, sudah tidak terwujud, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas telah pecah sedemikian rupa (broken marriage) disebabkan tidak ada kecocokan di antara keduanya oleh karena itu patut dipahami keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menimbulkan kemudharotan dan hati keduanya telah tidak bisa dipersatukan lagi, dengan demikian tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dicapai sebagaimana digariskan oleh Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 berbunyi ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isterimu dari jenis sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ;*

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan. No. Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu apabila kondisi perkawinan yang demikian tidak dicarikan penyelesaiannya maka akan menambah mudhorot bagi kehidupan lahir bathin bagi Penggugat, maka perceraian merupakan jalan terakhir yang perlu ditempuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangganya sebagai akibat keadaan tersebut telah terbukti dan cukup alasan dalam hal perceraian serta memenuhi kehendak pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, demikian pula Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat bersabar dan hidup rukun kembali bersama Tergugat namun tidak berhasil, maka dengan menunjuk ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 gugatan Penggugat dalam petitum primer cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain serta hukum syariat yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.-----Menyat
akan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan. No. Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.-----Menga
bulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- 3.-----Menjatu
hkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat) terhadap Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Mataram pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021, Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Ula 1443 Hijriyah oleh kami Baiq Halkiyah, S.Ag, M.H Sebagai Ketua Majelis, H. Yusuf, S.H, M.H, dan Drs. H. Nasrudin, S.H masing-masing sebagai hakim anggota serta didampingi oleh H. Ruslan, S.H, sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. Yusuf, S.H, M.H

Baiq Halkiyah, S.Ag. M.H

Hakim Anggota

Drs. H. Nasrudin, S.H

Panitera Pengganti

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan. No. Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Ruslan, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

| | | |
|------------------------------|-----|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran ----- | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya proses ----- | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan ----- | Rp. | 315.000,- |
| 4. Biaya PNBPN----- | Rp. | 20.000,- |
| 5. Biaya Redaksi ----- | Rp. | 10.000,- |
| 6. ----- Biaya Meterai ----- | Rp. | <u>10.000,-</u> |
| J U M L A H ----- | Rp. | 435.000,- |

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)